



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 126 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam penjelenggaraan pengapalan barang-barang impor dan ekspor seperti barang-barang perdagangan, pembangunan, industri dan keperluan Negara lainnya, perlu diusahakan agar disesuaikan dengan kepentingan perkembangan pelajaran nasional dan kepentingan perdagangan luar negeri Indonesia;
b. bahwa untuk keperluan itu maka dalam perentjanaan dan pelaksanaan perundingan-perundingan perdagangan dan lain-lain transaksi dengan luar negeri, baik pada tingkat antar pemerintah maupun pada tingkat pemerintah dengan pihak swasta asing, pihak Departemen Perhubungan Laut, dalam hal menjangkut masalah-masalah pengapalan dan transpor laut diikut sertakan dan diminta pertimbangannya;

Mengingat : pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar;

Hendengar : Presidium Kabinet Kerja;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERAMA : Dalam menjelenggarakan pengapalan barang-barang impor dan ekspor seperti barang-barang perdagangan, pembangunan, industri dan keperluan Negara lainnya, perlu diusahakan agar disesuaikan dengan kepentingan dan kebijaksanaan perkembangan pelajaran nasional dan perdagangan luar negeri Indonesia;
- KEDUA : Pada semua perundingan dengan pihak luar negeri, baik pada tingkat antar pemerintah maupun pada tingkat pemerintah dengan pihak swasta asing, pihak Departemen Perhubungan Laut, dalam hal menjangkut masalah-masalah pengapalan dan transpor laut, diikut sertakan dan diminta pertimbangannya;
- KETIGA : Dalam transaksi-transaksi jang dirundingkan diusahakan agar pengapalan dan pengangkutan barang-barang jang dibeli atau didjual, sedjauh mungkin ditetapkan sebagai dikuasai oleh pihak Indonesia;
- KEEMPAT : Menteri Perhubungan Laut mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan teknis dari pada ketentuan sub KETIGA.

KELIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELEMA : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Mei 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- ttd
SUKARNO